

**IMPLEMENTASI QANUN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH
(STUDI TERHADAP PELANGGARAN QANUN ACEH NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

Dini Satria

NIM. 190106057

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1447 H**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dini Satria
NIM : 190106057
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2025

Yang menyatakan,



Dini Satria
Dini Satria

NIM. 190106057

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI QANUN SYARIAT ISLAM DI KOTA BANDA ACEH (STUDI TERHADAP PELANGGARAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum

DINI SATRIA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

NIM: 190106057

Disetujui untuk disidangkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
NIP: 196303251990031005



Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A
NIP. 197702212008011008

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

**IMPLEMENTASI QANUN SYARIAH ISLAM DI KOTA BANDA ACEH
(STUDI TERHADAP PELANGGARAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN
2014 TENTANG HUKUM JINAYAT)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah-Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Tanggal 26 Agustus 2025/2 Rabiul Awwal 1447H

Ketua

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A

NIP: 196303251990031005

Sekretaris

Fakhruddin M. Yunus, Lc., M.A

NIP. 197702212008011008

Penguji I

Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag

NIP: 196701291994032003

Penguji II

Siti Mawar, S.Ag., M.H

NIP. 197104152006042024

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Shp

NIP. 197809172009121006

ABSTRAK

Nama : Dini Satria
Nim : 190106057
Falkutas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh
(Studi Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.
Tanggal Sidang : 26 Agustus 2025
Tebal Skripsi : 75 halaman
Pembimbing I : Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A
Pembimbing II : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc.,M.A
Kata Kunci : *Implementasi, Syariat Islam, Qanun Jinayat*

Aceh merupakan provinsi yang memiliki kekhususan dalam penerapan syariat Islam melalui qanun-qanun daerah, salah satunya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini dimaksudkan untuk menegakkan nilai-nilai Islam dan menjaga ketertiban sosial di masyarakat. Namun, pelanggaran terhadap qanun tersebut masih banyak ditemukan di Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya pelanggaran, memahami proses penegakan hukum terhadap pelanggar, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi qanun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi karena berbagai faktor seperti lemahnya pengawasan terhadap generasi muda, pengaruh budaya luar yang tidak tersaring, serta kemudahan akses terhadap media digital. Penegakan hukum telah dilaksanakan oleh lembaga terkait melalui prosedur formal, namun masih belum efektif dalam memberikan efek jera. Faktor pendukung implementasi qanun meliputi komitmen pemerintah daerah dan dukungan regulasi. Di sisi lain, hambatan yang dihadapi antara lain terbatasnya anggaran, kurangnya koordinasi antarinstansi, lemahnya peran keluarga, serta menurunnya pengawasan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Qanun Jinayat di Banda Aceh masih menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perbaikan strategi, peningkatan koordinasi, serta penguatan peran masyarakat dalam mendukung pelaksanaan syariat Islam secara menyeluruh dan berkelanjutan.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul *“Implementasi Qanun Syariat Islam di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)”*, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A selaku pembimbing pertama dan bapak Fakhurrrazi M. Yunus, Lc.,M.A selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
2. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadek III.
4. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

6. Teristimewa kepada Ayahanda bapak Jasri dan Ibunda tercinta, Zulfidar Putri, yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Adapun skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada adik penulis, Tia, Ulfa dan Dinda yang telah memberi dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teristimewa kepada Alfi, Rahmad dan Reja serta kawan-kawan lain yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2019 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 20 Agustus 2025
Penulis,

Dini Satria
NIM. 190106057

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

اَ...يَ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
اُ...وُ	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>żukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yażhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَؤُلَ	- <i>haula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِ...يَ	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...وُ	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرْ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمَّ	- <i>nu' 'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Fa auful-kaila wal- mīzān
	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Bismillāhi majrahā wa mursāh

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi*

lallaẓī bibakkata mubārakkan

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur’ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur’ānu*

وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

-*Lillāhi alamru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.
Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	vi
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kajian Pustaka.....	8
F. Penjelasan Istilah.....	14
G. Metode Penelitian.....	15
1. Sumber Data	16
2. Teknik Pengumpulan Data	16
3. Teknik Analisis Data	17
4. Lokasi Penelitian	18
5. Uji Keabsahan Data.....	18
H. Sistematika Pembahasan	19
BAB DUA	21
KAJIAN TEORITIS	21
A. Syariat Islam.....	21
1. Pengertian Syariat Islam	21
2. Sejarah Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh	25
3. Qanun Syariat Islam	30
B. Teori Penegakan Hukum	36

1. Teori Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto	37
2. Pengertian Penegakan Hukum	37
3. Faktor-Faktor Penentu Penegakan Hukum	37
4. Prinsip Interkoneksi Antar Faktor	38
5. Relevansi Teori Penegakan Hukum dalam Konteks Syariat Islam di Aceh ..	39
C. Teori Efektivitas Hukum	40
1. Pengertian Teori Efektivitas Hukum	40
2. Lima Faktor Penentu Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto)	40
BAB TIGA	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Faktor-faktor terjadinya pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh	43
B. Penegakan hukum terhadap pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014	48
C. Faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh	51
D. Pembahasan	55
BAB EMPAT	60
PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	64

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat merupakan ketentuan-ketentuan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui wahyu yang termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah. Secara etimologis, kata *syariat* berarti jalan menuju sumber air, yang dimaknai sebagai jalan menuju sumber kehidupan. Kata kerjanya, *syara'a*, memiliki arti menunjukkan atau menggambarkan jalan yang terang menuju sumber tersebut. Pada mulanya, istilah syariat dipahami sebagai makna umum dari agama, namun dalam perkembangan selanjutnya, istilah ini digunakan secara khusus untuk merujuk pada praktik ajaran dalam agama Islam.¹

Pengertian syariat Islam dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, syariat Islam mencakup seluruh bidang hukum yang telah dirumuskan secara sistematis oleh para ulama fiqih berdasarkan pandangan-pandangan mereka terhadap persoalan yang terjadi pada masa mereka, maupun yang diperkirakan akan muncul di masa mendatang. Rumusan hukum ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta sumber hukum Islam lainnya seperti *ijma'*, *qiyas*, *istihsan*, *istishab*, dan *mashlahat mursalah*. Sementara itu, dalam arti sempit, syariat Islam merujuk pada hukum-hukum yang bersifat pasti dan tegas, yang secara eksplisit termaktub dalam Al-Qur'an, hadis sahih, atau telah disepakati melalui *ijma'*.²

Pelaksanaan syariat Islam pertama sekali digaungkan pada era reformasi seiring dengan semangat otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Saat itu, Aceh merupakan provinsi pertama yang menuntut pelaksanaan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Pelaksanaan syariat Islam di

¹ Nina M. Armando, *Ensiklopedi Islam, Vol. 6*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), hal. 301.

² Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal dan Persoalan Masa Kini* (Jakarta: Intermasa, 1977), hal. 14.

Aceh memiliki pondasi dasar yaitu UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian seiring berjalannya waktu diperkuat kembali dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.³

Hingga saat ini, penerapan Syariat Islam di Aceh, yang dikenal sebagai "*Serambi Mekkah*", telah berlangsung selama 23 tahun sejak dideklarasikan pada 1 Muharram 1423 H atau bertepatan dengan 15 Maret 2002. Secara waktu, sejak 2002 hingga 2024, seharusnya implementasi syariat Islam sudah menunjukkan hasil yang signifikan.⁴ Namun, realitas di lapangan menunjukkan kondisi yang sebaliknya. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan pada awal Juni 2025, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap nilai-nilai syariat Islam di Kota Banda Aceh, khususnya dalam ranah yang diatur oleh Qanun Jinayat. Salah satu fenomena yang cukup menonjol adalah kasus pelanggaran terkait minuman keras (khamar), di mana masyarakat masih dijumpai mengonsumsi dan memperjualbelikan minuman beralkohol secara sembunyi-sembunyi. Selain itu, aparat penegak syariat juga beberapa kali mengungkap praktik maisir (perjudian) yang dilakukan secara terselubung, baik di lingkungan permukiman maupun tempat-tempat tertentu. Lebih memprihatinkan lagi, beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan oleh temuan kasus prostitusi dan khalwat (mesum) yang terungkap melalui razia oleh Pemerintah Kota Banda Aceh bersama Wilayatul Hisbah. Berbagai fakta ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Qanun Jinayat di Banda Aceh masih menghadapi banyak kendala dan belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan.⁵

Dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, pemerintah membentuk lembaga yang akan mengawasi pelaksanaan syariat Islam. Lembaga tersebut

³ Mohd. Reza Pahlevi, "Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh," *Community* 8, no. 2 (2022), hal. 150–161.

⁴ Muhsinah dan Sulaiman, Peran Perempuan dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Provinsi Aceh, "Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 43 No. 2 (2019), hal. 202-211.

⁵ Hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2025 di Kota Banda Aceh.

didirikan agar dapat mengeluarkan berbagai regulasi, rekomendasi, pengawasan, peradilan dan sebagainya.⁶ Salah-satu lembaga yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan syariat Islam yaitu Dinas Syariat Islam. Dinas Syariat Islam merupakan lembaga pemerintahan yang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan dalam pelaksanaan dan penegakan Syariat Islam. Lembaga ini bertanggung jawab untuk mewujudkan penerapan Syariat Islam secara menyeluruh (kaffah) melalui berbagai program dan langkah nyata. Dinas Syariat Islam dibentuk di setiap kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, terus berupaya untuk memperbaiki serta mengoptimalkan peran dan kewenangan yang dimilikinya. Harapan masyarakat pun cukup besar agar instansi ini mampu menjalankan tugas yang diamanatkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh secara maksimal. Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008, Dinas Syariat Islam memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan bimbingan dan penyuluhan terkait Syariat Islam, yang mencakup aspek akidah, ibadah, muamalah, dan akhlak. Selain itu, dinas ini juga diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan serta pengendalian terhadap pelaksanaan qanun maupun peraturan perundang-undangan lainnya di bidang syariat Islam, serta mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran syariat.⁷

Tugas dari Dinas Syariat Islam di provinsi Aceh di atur dalam Peraturan Daerah Provinsi Aceh Nomor 33 tahun 2001 pada Pasal 3, Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan Syariat Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Syari“at Islam menjalankan lima fungsi, yakni:

⁶ Cut Maya Aprita Sari, “Pro dan Kontra Implementasi Qanun Syariat Islam di Aceh,” *Jurnal Review Politik* 06, no. 01 (2016), hal. 68–89.

⁷ Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Profil Dinas Syariat Islam Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, Pedoman dan Pelaksanaan Syariat Islam (Banda Aceh: Kasubdin Linbang dan Program Dinas Syariat Islam NAD), hal. 1.

1. Perencanaan dan penyiapan Qanun yang berhubungan dengan Syari'at Islam
2. Penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syari'at Islam.
3. Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakkan syiar Islam.
4. Bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syari'at Islam.
5. Bimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam.⁸

Adapun lembaga pemerintah lainnya yang mengurus syariat Islam di Aceh dalam sisi implementasinya yaitu Wilayatul Hisbah (WH). Wilayatul Hisbah (WH) Aceh adalah lembaga penegak hukum syariah di Provinsi Aceh, Indonesia. Lembaga ini berperan dalam mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan menegakkan peraturan daerah yang berbasis syariah di wilayah Aceh. Keberadaan Wilayatul Hisbah di Aceh merupakan bagian dari kekhususan yang dimiliki oleh provinsi ini dalam penerapan syariat Islam, yang diatur dalam kerangka otonomi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Aceh.

Adapun penjelasan ini sesuai dan relevan dengan Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن
نَنزَعْنَاهُ مِنْ شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-

⁸ Qanun Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat, Lembaga Daerah dan Kecamatan.

Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat). (Q.S. An-Nisa: 59).

Ayat ini memerintahkan kaum muslim agar menaati putusan hukum, yang secara hirarkis dimulai dari penetapan hukum Allah. Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah perintah-perintah Allah dalam AlQur'an, dan taatilah pula perintah-perintah Rasul Muhammad, dan juga ketetapan-ketetapan yang dikeluarkan oleh Ulil Amri pemegang kekuasaan di antara kamu selama ketetapan-ketetapan itu tidak melanggar ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu masalah yang tidak dapat dipertemukan, maka kembalilah kepada nilai-nilai dan jiwa firman Allah, yakni Al-Qur'an, dan juga nilai-nilai dan jiwa tuntunan Rasul dalam bentuk sunahnya, sebagai bukti jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya, baik untuk kehidupan dunia kamu, maupun untuk kehidupan akhirat kelak.

Dengan adanya penerapan Syariat Islam diharapkan tidak ada lagi pelanggar Syariat Islam di Aceh terkhusus Kota Banda Aceh. Harapan menjadikan kesadaran masyarakat untuk hidup secara bersyariat lebih meningkat dan pemahaman pengetahuan masyarakat akan ilmu agama semakin tinggi serta pihak pemerintah kota dapat meningkatkan kembali sumber daya manusia yang baik dan berkompeten sehingga bisa mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai salah satu Kota yang bersyariat Islam di Provinsi Aceh khususnya.

Dengan adanya berbagai aturan syariat Islam yang diatur dalam semua aspek kehidupan masyarakat Aceh, seharusnya pelanggaran-pelanggaran tersebut sudah terminimalisir. Pemerintah telah mengesahkan berbagai Qanun terkait dengan syariat Islam, namun pelaksanaan syariat Islam masih jauh dari kata efektif dan maksimal. Jika dilihat dari segi produk hukum (*Qanun*), sejauh ini setidaknya sudah banyak *Qanun* yang disahkan dan berkaitan langsung dengan Syariat Islam. Sebagai contoh, *Qanun* yang mengatur tentang *Peradilan Syariat*

*Islam yaitu Qanun Nomor 10 Tahun 2002, Kemudian Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwath, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan lain sebagainya.*⁹ Perlu diketahui bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah baik itu dalam bentuk perumusan Qanun, kebijakan dalam Pergub, Perda harus berazaskan Syariat Islam. Idealnya, dengan sudah adanya aturan tersebut membuat masyarakat harus dengan maksimal mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupannya secara kaffah serta meminimalisir angka pelanggaran syari'at Islam di Kota Banda Aceh. Secara spesifik, pelanggaran syariat Islam yang terjadi di Kota Banda Aceh cenderung disebabkan oleh berbagai aspek, globalisasi dan westernisasi misalnya, memiliki pengaruh sentral terhadap generasi muda. Tidak heran jika saat ini banyak terjadi pelanggaran syariat Islam seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Pada kajian ini, fokus pelaksanaan penelitian akan dispesifikan pada pelanggaran syariat Islam terkhusus pelanggaran akan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Fenomena pelanggaran ini telah banyak terjadi di Kota Banda Aceh seperti Maisir, Khamar, Khalwath, Zina, Pelecehan Seksual dan lain sebagainya. Hal ini diperkuat dengan data bahwasanya pada tahun 2021, terdapat 55 Kasus Jinayat, pada tahun 2022, terdapat 27 Kasus Jinayat, pada tahun 2023 terdapat 38 Kasus Jinayat yang diterima oleh Mahkamah Syarriyah Kota Banda Aceh.¹⁰ Pada tahun 2024 ini, juga sudah terjadi kasus pelanggaran syariat Islam bidang Jinayat, 4 orang pelanggar dieksekusi hukum cambuk di Taman Bustanussalatin Kota Banda Aceh.¹¹ Hal ini tentu menjadi

⁹ Sehat Ihsan Shadiqin, "Islam dalam Masyarakat Kosmopolit: Relevankah Syariat Islam Aceh untuk Masyarakat Modern?," *Kontekstualita: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 25, no. 2 (2010), hal. 23–51.

¹⁰ Laporan Tahunan Mahkamah Syarriyah Kota Banda Aceh.

¹¹ <https://diskominfo.bandaacehkota.go.id/2024/07/01/empat-orang-terpidana-kasus-jinayat-jalani-hukuman-cambuk-di-banda-aceh/> diakses pada 1 Juli 2024

fenomena yang sangat meresahkan di ibukota negeri Serambi Mekkah ini. Padahal dengan adanya kekhususan Aceh, regulasi terkait dengan pelaksanaan syariat Islam telah *Power Full*. Namun masih saja terjadi berbagai pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh terkhusus pelanggaran dalam bidang Jinayat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang **Implementasi Qanun Syariat Islam Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat)**. Penelitian ini menjadi penting untuk dikaji guna untuk melihat bagaimana implementasi qanun tersebut serta berbagai kendala dalam pelaksanaannya. Tentunya penelitian ini akan menjadi satu rujukan baik bagi pemerintah maupun peneliti selanjutnya terkait dengan implementasi syariat Islam dibidang Jinayat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014.

3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh.

D. Manfaat Penelitian

Dalam berbagai penelitian yang dilaksanakan, terdapat pula manfaat-manfaatnya, demikian juga dengan tulisan ini yang memiliki manfaat dan dapat dikelompokkan menjadi 2 manfaat penelitian yaitu:

1. Manfaat teoristis

Dalam proses penelitian ini, menghasilkan berbagai temuan-temuan yang diharapkan menjadi suatu literatur dan pengetahuan terkait dengan Implementasi Qanun Syariat Islam Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat).

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan untuk dapat menjadi suatu kajian yang bisa menumbuhkan kembangkan pola berpikir penulis terhadap Implementasi Qanun Syariat Islam Di Kota Banda Aceh (Studi Terhadap Pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat).
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi suatu ilmu yang dapat menambah wawasan penulis, kemudian juga diharapkan sebagai masukan bagi pemerintah Kota Banda Aceh dalam pelaksanaan syariat Islam terkhusus bidang Hukum Jinayat.

E. Kajian Pustaka

Dalam proses penulisan ini, terdapat beberapa penelitian dan tulisan mengenai syariat Islam. Maka oleh karenanya, penulis akan mengkaji terkait dengan penelitian-penelitian yang memiliki relevansi dalam penulisan ini. Berikut beberapa tulisan dan kajian terhadap pendidikan aqidah yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi Miftahur Rifki, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry banda Aceh yang diteliti pada tahun 2016 dengan judul “Tingkat

Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry).¹² Adapun hasil penelitiannya yakni sebagai berikut:

- a. Berdasarkan indikator pengetahuan hukum, sebanyak 47 persen mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum tergolong memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai Qanun Jinayat, sementara 30 persen lainnya berada pada kategori sangat tinggi. Di sisi lain, 14 persen mahasiswa memiliki pengetahuan hukum dalam kategori rendah, 5 persen berada pada tingkat sedang, dan sisanya 4 persen memiliki pengetahuan hukum yang sangat rendah.
- b. Berdasarkan indikator pemahaman hukum, sebanyak 40 persen mahasiswa memiliki pemahaman sangat tinggi mengenai Qanun Jinayat, diikuti 32 persen dengan pemahaman tinggi. Sementara itu, 18 persen mahasiswa tergolong memiliki pemahaman sedang, dan 7 persen sisanya memiliki pemahaman rendah terhadap hukum tersebut.
- c. Pada indikator sikap hukum, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum telah menunjukkan sikap positif terhadap penerapan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh. Hal ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 45 persen mahasiswa memiliki sikap hukum sangat tinggi, 37 persen dalam kategori tinggi, dan 13 persen dalam kategori sedang. Sedangkan hanya 4 persen mahasiswa yang memiliki sikap hukum rendah, dan 1 persen sisanya berada pada kategori sangat rendah.
- d. Pada indikator perilaku hukum, 48 persen mahasiswa menyatakan setuju bahwa mereka telah berperilaku sesuai dengan hukum, yaitu tidak melakukan pelanggaran terhadap berbagai jenis jarimah yang diatur

¹² Miftahur Rifki, *Tingkat Kesadaran Hukum Mahasiswa Terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016, hal. 1-63

dalam Qanun Hukum Jinayat. Bahkan, 30 persen mahasiswa sangat yakin dan sangat setuju bahwa mereka tidak akan melakukan perbuatan jarimah. Sementara itu, 16 persen mahasiswa berada pada tingkat perilaku hukum sedang, dan 6 persen lainnya masih belum sepenuhnya berperilaku sesuai dengan hukum.

2. Skripsi Putri Syauwalinda, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang diteliti pada tahun 2023 dengan judul “Ketaatan Hukum Mahasiswa Terhadap Larangan Jarimah Ikhtilath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar- Raniry).¹³ Adapun hasil penelitian tersebut yakni sebagai berikut:
 - a. Kesadaran hukum mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum terhadap Jarimah Ikhtilath berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tergolong tinggi, demikian pula tingkat ketaatan hukumnya. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap Syariat Islam meskipun sudah memahami aturan hukum yang berlaku. Hal ini mengindikasikan adanya kurangnya kesadaran dan ketaatan terhadap hukum, yang menjadi salah satu faktor utama terjadinya praktik Ikhtilath di kalangan mahasiswa. Contoh Ikhtilath yang dimaksud adalah berkumpulnya mahasiswa dan mahasiswi di ruang himpunan tanpa adanya batasan, serta perilaku bercanda yang berlebihan seperti saling menyenggol, bersenderan, bergandengan tangan, atau merangkul antara laki-laki dan perempuan non-mahram. Dalam pandangan hukum Islam, perilaku tersebut sudah termasuk kategori Jarimah Ikhtilath.

¹³ Putri Syauwalinda, Ketaatan Hukum Mahasiswa Terhadap Larangan Jarimah Ikhtilath Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat (Studi Di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar- Raniry), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, 1- 72.

- b. Fakultas Syariah dan Hukum melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya Jarimah Ikhtilath di kalangan mahasiswanya melalui langkah pencegahan dan penanggulangan. Upaya tersebut meliputi pemberian himbauan, sosialisasi Qanun, pengawasan yang lebih ketat, serta penerapan tindakan tegas terhadap mahasiswa yang terbukti melakukan Ikhtilath. Selain itu, fakultas juga mengusulkan pembentukan organisasi Hisbah Kampus yang akan bertugas mengawasi lingkungan kampus, termasuk melakukan patroli di area-area yang berpotensi menjadi tempat terjadinya Jarimah.
3. Skripsi Dian Maulita, mahasiswa Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang diteliti pada tahun 2016 dengan judul “Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan *Maisir* Di Kabupaten Pidie”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran syariat Islam dalam penanggulangan *maisir* di kabupaten Pidie dan peluang serta tantangan dalam penanggulangan *maisir* di kabupaten Pidie.¹⁴ Adapun hasil dari penelitian ini yaitu:
 - a. Syariat Islam berperan sebagai pedoman utama bagi pemerintah dalam menindak pelanggaran maisir, sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut menjadi lebih terorganisir dan tidak dilakukan secara sembarangan. Dinas Syariat Islam juga memiliki peran penting dalam menanggulangi maisir dengan melaksanakan pembinaan, mengawasi masyarakat, serta menyusun regulasi terkait.
 - b. Peluang dalam penanggulangan maisir di Pidie antara lain didukung oleh mayoritas masyarakat yang beragama Islam, sehingga regulasi pemerintah mendapat pengakuan negara dan lebih mudah diterapkan. Selain itu, pengajian-pengajian dapat menjadi media efektif untuk

¹⁴ Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat Islam Dalam Penanggulangan Maisir Di Kabupaten Pidie*, Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2016, hal. 9.

menyampaikan pesan tentang bahaya maisir, meskipun keberhasilan semua ini sangat bergantung pada peran pemerintah. Sementara itu, hambatan utama yang dihadapi adalah minimnya jumlah penyidik, dengan hanya satu penyidik PPNS saat ini. Jika jumlah penyidik cukup, Wilayatul Hisbah dapat melakukan penangkapan secara mandiri. Selain itu, pelanggaran maisir sulit dipantau karena dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, serta sulit dibuktikan karena berkaitan dengan aktivitas permainan.¹⁵

4. Skripsi Nurul Hidayanti, mahasiswa Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang diteliti pada tahun 2018 dengan judul “Peran Pemimpin Gampong Percontohan Syariat Islam Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat (Studi di Gampong Lambaro Skep Kota Banda Aceh). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemimpin gampong dalam meningkatkan kapasitas masyarakat, jenis program yang dikembangkan untuk tujuan tersebut, serta dukungan dan tantangan yang dihadapi pemimpin gampong dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat.¹⁶ Adapun hasil dari penelitian ini yaitu:
 - a. Pemimpin Gampong Lambaro Skep memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas masyarakat dengan cara membentuk dan aktif berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan serta membantu menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan.
 - b. Program yang dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat meliputi kegiatan keagamaan seperti pengajian untuk anak-anak, pemuda, dan orang tua. Selain itu, pemimpin gampong juga aktif dalam kegiatan sosial seperti gotong royong, pembangunan masjid dan jalan, serta memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang berduka.

¹⁵ Dian Maulita, *Pelaksanaan Syariat Islam ...*, hal. 70-71.

¹⁶ Nurul Hidayanti, *Peran Pemimpin Gampong Percontohan Syariat Islam Dalam Peningkatan Kapasitas Masyarakat*, Skripsi, (Program Studi S1 Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh), 2018, hal. 5.

- c. Pemimpin gampong menerima banyak dukungan dari masyarakat dalam upaya meningkatkan kapasitas mereka. Namun, tantangannya meliputi adanya sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung program yang direncanakan sehingga tidak ikut berpartisipasi, serta keterbatasan sumber daya manusia yang masih lemah.¹⁷
5. Tulisan karya Mohd. Reza Pahlevi. *Jurnal Community*: Vol. 8 No. 2, 2022. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dampak westernisasi terhadap penerapan hukum Islam di Aceh, Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dan hasilnya menunjukkan bahwa westernisasi di Aceh dominan pada sisi negatif dan bertentangan dengan ajaran Islam dan syariat Islam (Qanun). Pelanggaran-pelanggaran seperti berpakaian tidak sesuai syariat, pergaulan bebas, berduaan dengan lawan jenis yang bukan mahram, konten di media sosial tidak berpakaian sesuai anjuran agama, dan lain sebagainya sudah menjadi hal yang lumrah dan tidak lagi tabu di masyarakat. Kajian ini juga menyoroti pentingnya menyikapi isu Westernisme dalam implementasi syariat Islam di Aceh. Dengan mengatasi akar penyebab Westernisme, studi ini bertujuan untuk mempromosikan implementasi hukum Islam yang lebih inklusif dan efektif di Aceh.¹⁸

Berdasarkan uraian dalam kajian pustaka diatas, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penulisan/penelitian ini. Persamaan penelitian ini dengan ketiga kajian pustaka diatas yaitu terdapat variabel kajian yang sama yaitu pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Kota di Aceh. Adapun yang menjadi perbedaan penulisan karya ilmiah ini dengan uraian kajian pustaka yaitu bahwa kajian pustaka menjelaskan secara umum terkait dengan pelaksanaan syariat Islam di spesifikasikan kedalam poin-poin tertentu. Sedangkan karya ilmiah ini

¹⁷ Nurul Hidayanti, *Peran Pemimpin Gampong ...*, hal 94-95.

¹⁸ Mohd. Reza Pahlevi, "Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh," *Community* 8, no. 2 (2022), hal. 150–161.

dengan spesifik akan mengeksplorasi terkait dengan implementasi syariat Islam dengan studi kasus Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

F. Penjelasan Istilah

1. Implementasi

Implementasi adalah proses penerapan suatu rencana, ide, kebijakan, atau sistem ke dalam bentuk tindakan nyata. Dalam konteks penelitian, implementasi merujuk pada tahap di mana teori, metode, atau program yang telah dirancang mulai dijalankan atau diterapkan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Pressman (2010), implementasi merupakan proses penerjemahan rancangan sistem menjadi bentuk operasional melalui pengkodean, pengujian, dan penerapan dalam lingkungan nyata. Dengan demikian, implementasi menjadi tahap krusial dalam memastikan bahwa solusi atau sistem yang dikembangkan dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan awal.

2. Syariat Islam

Syariat Islam di Aceh adalah penerapan hukum dan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Aceh, Indonesia. Penerapan ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah, hukum pidana, perdata, ekonomi, hingga sosial budaya. Syariat Islam sendiri memiliki landasan hukum yang kuat yaitu mulai dari UU Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudian seiring berjalannya waktu diperkuat kembali dengan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.¹⁹

3. Qanun

Qanun adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus di Provinsi Aceh sebagai bagian dari pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh dalam bidang pemerintahan dan syariat Islam. Istilah ini berasal dari bahasa

¹⁹ Mohd. Reza Pahlevi, "Kontestasi Syari'at Islam dan Westernisasi dalam Kehidupan Masyarakat Aceh," *Community* 8, no. 2 (2022), hal. 150–161.

Arab yang berarti "undang-undang" atau "peraturan". Qanun memiliki kedudukan yang setara dengan Peraturan Daerah (Perda) di provinsi lain, namun substansinya bisa meliputi materi hukum Islam, termasuk dalam hal pidana, peradilan, perbankan, pendidikan, hingga kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh.

4. Qanun Jinayat

Qanun Jinayat adalah peraturan daerah di Aceh yang mengatur tentang hukum pidana Islam (jinayat). Qanun ini mencakup berbagai aturan dan sanksi terkait pelanggaran syariat Islam. Tujuan utama dari Qanun Jinayat adalah untuk menegakkan hukum Islam di Aceh sesuai dengan otonomi khusus yang dimiliki provinsi ini. Qanun Jinayat merupakan salah satu bentuk dari penerapan syariat Islam di Aceh, yang memiliki kekhususan dalam otonomi daerahnya. Penerapan Qanun ini sering kali menjadi perdebatan di tingkat nasional maupun internasional, terutama terkait dengan hak asasi manusia dan standar hukum internasional.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian untuk mengkaji tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dapat melahirkan berbagai data-data deskriptif yang bersumber dari berbagai data tertulis, lisan dari objek yang diamati. Data yang akan dikaji dalam penelitian ini bersumber dari hasil studi lapangan (*field reasearch*) dan kajian kepustakaan (*library resecarh*). Penulis akan mengkaji berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian ini seperti buku, artikel jurnal, media cetak dan media online serta sumber lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian.²⁰ Dengan menggunakan metode ini, penulis akan melihat dan mengkaji berbagai fenomena yang terjadi dilapangan dan akan menganalisanya dengan teori yang penulis tetapkan.

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 26.

1. Sumber Data

Untuk menghasilkan data yang valid terhadap penelitian yang penulis lakukan, maka terdapat 2 (dua) jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang penulis peroleh secara langsung dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi. Data primer ini ialah data yang penulis dapatkan pada observasi dan wawancara informan terkait penelitian, kemudian juga berasal dari data dokumentasi yang penulis peroleh selama berlangsungnya penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber penelitian yang ada. Data sekunder dapat berupa buku, artikel, laporan penelitian, media cetak dan media online dan berbagai dokumen lainnya yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, upaya untuk mengumpulkan data menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Observasi, merupakan suatu proses pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang sedang diteliti.²² Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu terhadap implementasi syariat Islam di Kota Banda Aceh dengan studi kasus pelanggaran hukum jinayat. Observasi dilaksanakan di lapangan dan juga berdasarkan data yaitu situs resmi Mahkamah Syarriyah Kota Banda Aceh dan berita terkait dengan pelanggaran jinayat di Kota Banda Aceh.
- b. Wawancara, tahapan ini merupakan tahapan kedua dalam pengumpulan data. Dalam tahapan ini, penulis akan menghimpun berbagai informasi dari informan secara langsung. Data yang diperoleh dapat berupa tanya jawab yang dilaksanakan maupun percakapan lainnya yang bersifat penting dan diperlukan untuk menghasilkan informasi terkait dengan

²¹ Ali Maksum, *Data Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian* (Bandung: Cakrawala, 2012), 23.

²² Serdamayanti, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2011), 75.

permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilaksanakan merupakan wawancara terstruktur dikarenakan telah menyusun secara sistematis terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 3 Orang Pegawai di Dinas Syariat Islam Kota Banda Aceh, 1 Orang Pegawai pada Mahkamah Syariahyah Kota Banda Aceh, dan 5 orang masyarakat Kota Banda Aceh maupun yang berdomisili. Total keseluruhan informan penelitian yaitu 10 orang.

- c. Dokumentasi, merupakan proses pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur seperti buku, artikel, majalah, berita dari media cetak dan media online, laporan-laporan yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.²³

3. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, Adapun teknik yang dilaksanakan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

- a. Menghimpun data dilaksanakan dengan tahapan studi pendahuluan. Tahapan ini dilaksanakan guna memverifikasi serta membuktikan bahwa fenomena yang terjadi benar adanya. Dalam tahapan menghimpun data, penulis telah melaksanakan berbagai teknik pengumpulan data yaitu tahapan observasi, wawancara dan dokumentasi.
- b. Tahap reduksi data. Dalam tahapan ini, penulis melaksanakan penyederhanaan dan perubahan data yang berbentuk informasi yang masih kasar yang didapatkan saat proses penelitian. Disisi lain, tahapan ini juga menjadi tahapan pemilahan data secara berkelanjutan guna dapat menghasilkan data sebanyak mungkin yang penulis butuhkan.
- c. Tahap penyajian data atau *Data Display*. Dalam tahapan ini, penulis menyusun berbagai informasi yang telah didapatkan dalam penelitian

²³ Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo: Jakarta, 2010), hal. 116.

- berdasarkan hasil dari tahapan reduksi data. Tahapan ini akan menghasilkan informasi penelitian yang telah tersusun secara ilmiah.
- d. Penarikan kesimpulan. Tahapan ini merupakan tahap menyimpulkan berbagai informasi dan hasil penelitian untuk dapat dipahami dengan mudah.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh. Adapun penelitian yang penulis lakukan akan terfokus kepada ragam ragam pelaksanaan syariat Islam di Kota Banda Aceh terkhusus dalam bidang Jinayat.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dan kredibilitas data dalam penulisan ini, penulis menggunakan triangulasi. Adapun triangulasi dibagi menjadi 3 (tiga) poin untuk menguji keabsahan data penelitian yaitu dengan triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi dengan waktu.²⁴

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan proses untuk melakukan pengecekan ataupun pengujian terhadap kredibilitas data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ditentukan. Adapun hasil yang telah didapatkan oleh peneliti dalam bentuk kesimpulan akan dilakukan pengecekan melalui kesepakatan sumber-sumber tersebut.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dapat dimaknai dengan suatu proses pengujian kredibilitas data dengan teknik pengecekan terhadap sumber yang sama namun menggunakan teknik yang berbeda. Adapun dalam tahapan triangulasi teknik ini, penulis memastikan data yang didapat benar ataupun tidak.

c. Triangulasi Waktu

²⁴ Bachtiar S Bachri, "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif," *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10.1 (2010), 46–62.

Trianggulasi waktu merupakan poin yang sangat dibutuhkan dalam proses memperoleh data yang kredibel, hal ini dikarenakan data yang diperoleh oleh seorang informan dapat berubah-ubah. Oleh karenanya, trianggulasi waktu dapat digunakan untuk mengecek kebenaran pada informasi yang diberikan dengan teknik pengumpulan pada waktu dan tempat yang berbeda, sehingga dibutuhkan pengecekan demi data yang valid dan kredibel.²⁵

H. Sistematika Pembahasan

Bab Satu merupakan bab pembuka dalam penulisan ini. Pada bab ini, penulis menguraikan latar belakang masalah penelitian. Setelah mengidentifikasi masalah berdasarkan fenomena dan permasalahan yang ada, penulis melanjutkan dengan merumuskan masalah serta menetapkan tujuan penelitian. Selanjutnya disajikan kajian pustaka sebagai landasan teori. Bab ini juga memaparkan metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji permasalahan, serta diakhiri dengan sistematika pembahasan yang menjelaskan pokok-pokok bahasan dalam skripsi ini.

Bab Dua yaitu membahas tentang Kajian Teoritis yang memuat teori Syariat Islam dan pemaparan terkait dengan Hukum Jinayat. Pada bab ini, penulis menyajikan pembahasan dalam teori yang penulis gunakan secara spesifik guna dapat menjawab permasalahan yang sedang penulis laksanakan. Adapun teori yang digunakan yaitu teori Penegakan Hukum.

Pada bab Tiga, membahas tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan Bab ini menggambarkan bagaimana Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh, apa saja yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Banda Aceh.

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan 19 (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 273–274.

Bab Empat, bab terakhir yaitu penutup. Dalam bab ini, penulis mengemukakan dua poin penting yaitu kesimpulan serta penulis juga menyajikan daftar pustaka, lampiran penelitian dan daftar riwayat hidup.

